



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, tempat lahir di, tanggal 14 Juni 1989, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SMK, Tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat lahir di Desa, tanggal 18 Nopember 1996, Agama Islam, tidak memiliki pekerjaan, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon di Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 bulan, selanjutnya Termohon pergi ke rumah neneknya beberapa bulan di Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanpa seizin Pemohon, dari rumah neneknya tersebut Termohon langsung pulang ke rumah orangtuanya di hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Maret 2014 saat itu Termohon di antar Pemohon ke rumah Neneknya di Desa, kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan alasan hanya untuk bersilaturahmi dengan Nenek Termohon. Tapi saat Pemohon mengajak Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Nuangan, Termohon tanpa alasan menolak ajakan Pemohon;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Termohon sebagai berikut :
 - a. Termohon berani melawan Pemohon dengan menolak ajakan Pemohon untuk kembali lagi ke Desa, walaupun ajakan itu sudah sampai 3 kali Pemohon lakukan;
 - b. Termohon sudah berselingkuh dengan pria lain yang bernama berasal dari Kabupaten, Propinsi Sulawesi dan sekarang Termohon sudah tinggal bersama pria tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2014 disebabkan karena tanpa alasan yang jelas Termohon menolak ajakan Pemohon yang ke 3 kalinya untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut keluarga kedua belah pihak belum ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun orang tua Pemohon hanya bisa menasehati Pemohon untuk bisa kembali membina

Halaman 2 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang baik dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon

8. Sejak peristiwa tersebut sebagaimana pada posita angka 6 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang berjalan sekitar 4 tahun 9 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 8 Pebruari 2019 dan 14 Pebruari 2019 yang dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan secara lisan pada posita angka 2 permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama n, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, nomor tanggal 15 Desember yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , bermaterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, lahir di tanggal 27 April 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, selanjutnya Termohon tanpa persetujuan Pemohon tinggal di rumah Neneknya di Desa kabupaten Bolaang Mongondow Utara beberapa bulan kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 4 tahun;

Halaman 4 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan baik saja, namun 3 bulan setelah pernikahan, Termohon pulang ke rumah Neneknya di Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak terlihat bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sebab perselisihan Pemohon dan Termohon hanya karena Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pulang ke kediaman bersama. Dan Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon pulang, tetapi Termohon tetap tidak mau pulang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah neneknya di Bolaang Mongondow Utara sekitar pertengahan tahun 2014 dan Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Termohon tidak mau diajak pulang oleh Pemohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selain Pemohon datang menjemput Termohon di rumah nenek Termohon, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tetapi karena Termohon tidak mau pulang sehingga Pemohon akhirnya bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II : SAKSI II, lahir di tanggal 10 April 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai bibi Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON, Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, selanjutnya Termohon pergi ke rumah

Halaman 5 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neneknya di Desa kabupaten Bolaang Mongondow Utara berikutnya Termohon langsung pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tanpa Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 4 Tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun setelah 3 bulan perkawinan tersebut, Termohon pulang ke rumah Nenek Termohon di Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sekitar tahun 2014, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon tidak mau diajak pulang ke kediaman bersama oleh Pemohon, yang saksi tahu setiap Pemohon selalu menolak ajakan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan saksi tahu Pemohon sudah mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama dan Termohon tidak mau dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah hingga kini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga kedua belah pihak damai Pemohon dan Termohon, namun saksi sendiri sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran

Halaman 7 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tutuyan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena berselisih, dimana Termohon pada bulan April 2014 meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tanpa seizin Pemohon serta sebab Termohon berselingkuh dengan pria lain yang bernama Avan dari Kabupaten Propinsi Sulawesi tengah, atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Halaman 8 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Halaman 9 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulan April 2014 karena Termohon pulang ke rumah neneknya, berikutnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak mau diajak Pemohon pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2014 sampai sekarang berjalan selama 4 tahun 9 bulan dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi kecuali saat Pemohon datang menjemput Termohon di rumah neneknya;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai usaha damai telah dilakukan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulan April 2014 hingga sekarang karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya tanpa seizin Pemohon dan Pemohon sudah beberapa kali mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama tetapi Termohon menolak, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa ada komunikasi yang baik, dan upaya damai telah dilakukan dari keluarga/orang dekat Pemohon tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materi saksi sebagaimana maksud Pasal 307 sd. 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi

Halaman 10 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2013 dan sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2014 sampai sekarang telah terjadi perselisihan karena Termohon pergi dari kediaman bersama, dan Pemohon sudah beberapa kali mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama tetapi Termohon menolak;
3. Bahwa sejak bulan April 2014 tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh keluarga/orang-orang dekat Pemohon agar bersabar membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon berselisih sejak bulan April 2014 hingga sekarang karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan Termohon menolak diajak pulang ke kediaman bersama tanpa alasan dan sejak pisah rumah tersebut keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, keadaan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk diwujudkan;

Halaman 11 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan keadaan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa adanya komunikasi yang baik layaknya suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon sejak bulan April 2014 hingga sekarang berjalan lebih kurang 4 tahun 9 bulan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan salah satu pihak tidak memedulikan pihak lainnya menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon sudah dinasihati oleh keluarga agar bersabar dan tetap rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

Halaman 12 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti Termohon meninggalkan kediaman bersama pada bulan April 2014 hingga sekarang berjalan selama 4 tahun 9 bulan dan Pemohon beberapa kali mengajak Termohon pulang ke kediaman bersama tetapi Termohon menolak, hal tersebut menunjukkan bahwa kepergian Termohon tersebut tanpa seizin Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang meninggalkan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa atas alasan atau adanya hal lain di luar kemampuan/kuasa Termohon, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada

Halaman 13 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, hal ini menunjukkan bahwa hubungan lahir dan batin antara suami istri tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga dengan adanya penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa disamping upaya yang dilakukan pihak keluarga Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus dan suami ataupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya serta upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 14 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan saksing*”;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon/Pemohon, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan petitum Pemohon yang menghendaki agar biaya perkara dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon, maka semua biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Moh. Syahrial Manggo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

ttd

Mashudi, S.Ag.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Syahril Manggo, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Tutuyan, 21 Pebruari 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Tty